



**PUTUSAN**

Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Konsultan, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 11 Mei 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 1991, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Makassar, sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah nomor; 817/47/111/1991, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Tamalate, tanggal 20 Maret 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Rumah Penggugat Kota Makassar selama 13 tahun;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri sudah dikaruniai 1 anak

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm



umur 23 tahun;

4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, sampai tahun 2012, namun ketenteraman rumah tangga tidak rukun dengan adanya tergugat menikah dengan wanita lain yang bernama #Nama tanpa izin penggugat (Istri);

5. Bahwa tergugat sejak bulan Juni tahun 2012 tidak ada lagi komunikasi penggugat bahkan terhadap anaknya tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup.

6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:

a. Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama #Nama, tanggal 20 bulan Juni 2009, di Palopo Sulawesi Selatan tanpa izin penggugat (istri);

b. Tergugat tidak menafkahi penggugat sejak bulan juni 2012 sampai sekarang;

c. Tergugat tidak ada lagi perhatian terhadap penggugat dan anak;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

*Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 26 Mei 2016 dan tanggal 30 Juni 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 817/47/III/1991, tertanggal 20 Maret 1991, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni #Saksi I, dan #Saksi II, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

*Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

*Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 817/47/III/1991, tertanggal 20 Maret 1991, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Maret 1991, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi #Saksi I dan saksi #Saksi II tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, dimana keduanya tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang ini, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan tidak adanya keterangan dari saksi-saksi mengenai faktor-faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, maka sepanjang alasan Penggugat yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dimaksudkan dalam dalil gugatannya adalah patut dinyatakan tidak terbukti dan karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan kedua saksi mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2012 hingga sekarang, dimana pengetahuan kedua

*Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut hanya berkaitan dengan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena itu menurut pendapat majelis hakim keterangan tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sejak tahun 2012 hingga sekarang sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa ditunjukkan oleh keberadaan suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara

*Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta merupakan perwujudan dari ketidakharmonisan sebuah rumah tangga serta tidak terciptanya keterikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat, atau tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban secara hukum yang berimbang dan mengikat bagi suami istri antara lain saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah atau biaya hidup dari tergugat kepada penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perbuatan tergugat tersebut merupakan suatu bentuk kelalaian atas kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberi bantuan lahir bahkan batin kepada penggugat sebagai istrinya sebagai bentuk perlindungan, oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan pula bahwa setiap perceraian harus ada alasan setidaknya memenuhi salah satu unsur alasan yang terdapat pada huruf a sampai huruf f, oleh karenanya yang menjadi permasalahan apakah suatu kelalaian atas kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain dalam rumah tangga berupa tidak adanya nafkah lahir atau

*Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*



keperluan rumah tangga dapat menjadi alasan terpenuhinya unsur perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan unsur yang terkandung dalam fakta, majelis hakim berpendapat bahwa dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif terhadap kata "perselisihan" yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan pasal tersebut di atas, dan unsur fakta yang berkaitan dengan berpisahya tempat tinggal penggugat dan tergugat sejak tahun 2012 hingga sekarang serta tidak adanya nafkah dari tergugat kepada penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal, maka substansi unsur-unsur fakta tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kriteria perselisihan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal tersebut di atas, oleh karena makna perselisihan tidak saja mengandung makna lahiriah tetapi manakala adanya perbuatan hukum tergugat berupa bentuk penelantaran dan telah berlangsung sekian lama sehingga telah menimbulkan akibat penderitaan batin bagi pihak istri (penggugat) adalah termasuk kategori perselisihan terus menerus, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak tahun 2012 hingga sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan

*Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*



lagi, telah menunjukkan sebagai sebuah rumah tangga yang pecah, dan untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan aspek ketidakharmisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatannya daripada penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik yang patut ditempuh adalah memutuskan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

*Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Muhammad Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Rustan, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	235.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)</b>

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm